

Penegakan Hukum Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh *Debt Colector* Yang Disertai Dengan Kekerasan (Studi Pada Polres Gorontalo Kota)

Wandika Prasetyo Sidiki

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
wandikasidiki10@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the criminal law enforcement process by the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of the Gorontalo City Police in cases of violent vehicle repossession by debt collectors, and analyzes its legal impact following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, which limits unilateral execution. Using a normative empirical legal research method with a qualitative approach, this study found that the police strictly separate civil disputes (default) from purely criminal acts. Enforcement focuses on criminal acts in the form of violence, coercion, and confiscation (subject to Article 365 paragraph (1) of the Criminal Code or Article 335 paragraph (1) of the Criminal Code) committed by debt collectors who act without fulfilling the requirements for legitimate fiduciary executorship. The implications of this law enforcement are the creation of a deterrent effect and the guarantee of protection and legal certainty for debtor consumers from arbitrary actions outside the legal corridor.

Keywords: *Criminal Law Enforcement, Debt Collectors, Fiduciary Guarantee, Gorontalo City Police. Violence.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji proses penegakan hukum pidana oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gorontalo Kota terhadap kasus penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* yang disertai kekerasan, serta menganalisis dampak hukumnya pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi eksekusi sepihak. Menggunakan metode penelitian hukum empiris normatif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa kepolisian secara tegas memisahkan sengketa perdata (wanprestasi) dari tindak pidana murni. Penindakan difokuskan pada perbuatan kriminal berupa kekerasan, pemaksaan, dan perampasan (dikenakan Pasal 365 ayat (1) KUHP atau Pasal 335 ayat (1) KUHP) yang dilakukan oleh *debt collector* yang bertindak tanpa memenuhi syarat eksekutorial fidusia yang sah. Implikasi dari penegakan hukum ini adalah terciptanya efek jera dan terjaminnya perlindungan serta kepastian hukum bagi konsumen debitur dari tindakan sewenang-wenang di luar koridor hukum.

Kata Kunci: *Debt Collector, Kekerasan, Jaminan Fidusia, Penegakan Hukum Pidana, ,Polres Gorontalo Kota*

Pendahuluan

Lembaga pembiayaan atau *leasing* memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam ekosistem ekonomi modern Indonesia, memfasilitasi akses masyarakat terhadap barang-barang konsumsi bernilai tinggi, terutama kendaraan bermotor, melalui mekanisme kredit yang dilindungi secara hukum oleh Jaminan Fidusia, yang diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, suatu instrumen hukum yang memberikan hak jaminan atas objek bergerak yang mana objek tersebut secara fisik tetap berada dalam penguasaan debitur, namun secara formal hak kepemilikan dan

eksekutorialnya dialihkan kepada kreditur, sehingga sertifikat fidusia secara historis memiliki klausa eksekutorial yang kuat (*parate executie*) dengan mencantumkan frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang menyamakan kekuatannya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Otoritas inilah yang secara tradisional memberikan dasar bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan eksekusi sepihak terhadap objek jaminan ketika debitur dinyatakan wanprestasi atau lalai dalam memenuhi kewajiban kontraknya, sebuah proses yang idealnya harus berjalan damai dan sesuai prosedur, tetapi dalam implementasinya di lapangan, seringkali otoritas eksekusi ini disalahgunakan oleh pihak ketiga yang disewa oleh perusahaan pembiayaan, dikenal sebagai *debt collector*, yang bertindak secara represif dan sewenang-wenang, melakukan penarikan kendaraan di tempat umum tanpa dilengkapi dokumen yang sah, disertai dengan intimidasi, ancaman, dan bahkan kekerasan fisik terhadap debitur, sebuah praktik yang menciptakan ketidakpastian hukum, mencederai rasa keadilan, dan memicu konflik sosial yang luas di tengah masyarakat, yang kemudian mendorong adanya pengujian konstitusional terhadap UU Jaminan Fidusia di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Konflik yang meluas antara hak kreditur dan perlindungan konsumen ini berpuncak pada dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang secara fundamental mengubah peta kekuatan eksekutorial fidusia, di mana MK secara tegas menyatakan bahwa hak eksekusi sepihak oleh kreditur tidak berlaku lagi apabila debitur menyangkal terjadinya wanprestasi atau keberatan untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela, sehingga dalam kondisi penolakan tersebut, eksekusi wajib dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang setara dengan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, suatu penegasan yang berarti bahwa setiap tindakan penarikan paksa yang dilakukan oleh *debt collector* tanpa didahului oleh penetapan pengadilan, dan apalagi disertai dengan kekerasan, telah kehilangan landasan hukumnya sebagai *parate executie* yang sah, dan secara otomatis bergeser dari ranah sengketa perdata murni menjadi tindak pidana murni yang harus tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 365 ayat (1) mengenai Perampasan dengan Kekerasan atau Pasal 335 ayat (1) tentang Pemaksaan, sehingga peran penegak hukum, khususnya kepolisian, menjadi sangat vital dan menentukan dalam menjembatani dan menyelesaikan konflik hukum yang kompleks ini.

Penelitian ini berfokus secara spesifik pada proses hukum oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gorontalo Kota dalam menangani kasus-kasus tersebut, mengingat instansi inilah yang merupakan pintu gerbang utama bagi masyarakat korban untuk mencari keadilan, dan mereka dituntut untuk secara cermat dan tepat memilah-milah antara aduan terkait *wanprestasi* yang harus diarahkan ke pengadilan dan aduan terkait *kekerasan, pengancaman, atau perampasan* yang merupakan yurisdiksi pidana mereka, sebuah proses diferensiasi yang krusial untuk mencegah polisi menjadi alat eksekusi bagi *leasing* yang melanggar hukum, sekaligus memastikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Mekanisme operasional penegakan hukum pidana yang dijalankan oleh Satreskrim Polres Gorontalo Kota dimulai dari tahap paling awal, yaitu penerimaan laporan dan pengaduan dari masyarakat (debitur) yang merasa dirugikan atau menjadi korban tindakan kekerasan oleh *debt collector*, di mana penyidik harus melakukan evaluasi awal untuk menentukan kualifikasi hukum dari peristiwa yang dilaporkan, dengan penyidik secara teliti memeriksa bukti-bukti pendukung yang diserahkan oleh pelapor, seperti dokumen perjanjian kredit, bukti penarikan, *visum et repertum* jika terjadi kekerasan fisik, serta keterangan saksi mata yang melihat proses penarikan paksa tersebut, dan pada tahap ini,

kunci utama yang menjadi penentu bagi penyidik untuk melanjutkan proses ke ranah pidana adalah ketiadaan landasan hukum yang sah bagi *debt collector* untuk melakukan eksekusi, yang dibuktikan melalui dua hal: pertama, *debt collector* atau perusahaan pembiayaan tidak dapat menunjukkan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia yang terdaftar secara resmi, atau kedua, meskipun ada sertifikat fidusia, tindakan penarikan dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan (karena debitur menolak atau membantah wanprestasi) dan tanpa adanya surat tugas resmi yang sah dari perusahaan pembiayaan.

Jika tindakan tersebut melanggar Peraturan Kapolri (Perkapolri) No. 8 Tahun 2011 yang mewajibkan perusahaan *leasing* mengajukan permohonan pengamanan kepada kepolisian setempat, sehingga ketiadaan prasyarat prosedural dan substansial ini secara otomatis membuka jalan bagi penyidik untuk mengkategorikan perbuatan *debt collector* tersebut sebagai tindak pidana murni, dan dengan demikian, penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan atau Penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan pihak-pihak terkait, termasuk *debt collector* yang terlibat, perwakilan perusahaan pembiayaan, serta saksi-saksi untuk dimintai keterangan guna memperkuat alat bukti, dan dalam proses pemeriksaan ini, fokus utama penyidik adalah pada unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP, yaitu membuktikan adanya unsur paksaan, ancaman kekerasan, atau perampasan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam mengambil alih kendaraan, sebuah unsur yang menjadi pembeda mutlak antara upaya penarikan jaminan yang gagal dengan tindakan kriminal yang harus diproses hukum.

Proses ini memerlukan kehati-hatian, mengingat adanya tekanan dari berbagai pihak, baik dari korban yang menuntut keadilan maupun dari pihak *leasing* yang seringkali berusaha menggeser isu kembali ke ranah perdata, sehingga kebijakan dan interpretasi hukum yang diterapkan oleh penyidik Satreskrim Polres Gorontalo Kota dalam mengaplikasikan Pasal 365 dan 335 KUHP menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini, untuk memahami bagaimana mereka secara praktis mengintegrasikan semangat Putusan MK ke dalam praktik penegakan hukum pidana sehari-hari, serta bagaimana mereka mengatasi tantangan operasional, seperti kesulitan melacak identitas *debt collector* yang seringkali berasal dari luar wilayah atau bekerja secara lepas, serta memastikan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan, terutama visum dan keterangan saksi, cukup kuat untuk menembus tahap penuntutan di Kejaksaan, yang mana semua tahapan proses ini dari evaluasi laporan, pengumpulan alat bukti, penetapan pasal pidana, hingga penyerahan berkas perkara (P-21), akan menentukan sejauh mana hukum mampu memberikan keadilan dan perlindungan efektif bagi masyarakat Gorontalo dari praktik-praktik eksekusi yang melanggar konstitusi dan hukum pidana.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris normative. Jenis penelitian empiris normative adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan dialektis antara implementasi aturan hukum positif dengan peristiwa hukum yang terjadi secara nyata di lapangan, khususnya *dalacollector.m* konteks penegakan hukum terhadap *debt collector*. Dalam konteks normative, penelitian ini menelaah sinkronisasi antara regulasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap prosedur eksekusi jaminan fidusia. Sementara secara empiris, penelitian ini bertujuan untuk memotret bagaimana aparat penegak hukum, dalam hal ini Satreskrim Polres Gorontalo Kota, mengintegrasikan dan menerapkan aturan tersebut ketika menghadapi konflik riil di Masyarakat.

Pembahasan

Proses hukum oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gorontalo Kota terhadap tindakan penarikan kendaraan bermotor yang menggunakan kekerasan oleh *debt collector*, secara komprehensif mengungkapkan adanya kebijakan penegakan hukum yang

tegak lurus dan terstruktur yang secara langsung dipengaruhi dan diadaptasi dari implikasi yuridis pasca-dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019, sebuah putusan yudisial yang secara fundamental telah mengubah paradigma eksekusi jaminan fidusia di Indonesia, di mana hak *parate executie* yang selama ini dimiliki kreditur atau perusahaan pembiayaan telah dibatasi secara ketat, dengan menekankan bahwa eksekusi sepihak hanya dapat dilakukan jika debitur secara sukarela mengakui dan menyetujui terjadinya wanprestasi, dan apabila debitur menolak atau membantah, maka eksekusi wajib ditempuh melalui penetapan pengadilan, sehingga setiap tindakan penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota tanpa memenuhi prasyarat konstitusional tersebut, dan yang lebih lanjut disertai dengan tindakan kekerasan, intimidasi, ancaman, atau perampasan, secara tegas oleh penyidik dikualifikasikan sebagai tindak pidana murni, bukan lagi sebagai bagian dari sengketa perdata, yang mana diskresi ini merupakan inti dari proses penegakan hukum yang dijalankan Satreskrim.

Proses hukum oleh Satreskrim dimulai dari tahapan penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat, di mana setiap laporan dari debitur yang merasa menjadi korban kekerasan, intimidasi, atau perampasan kendaraan oleh *debt collector* akan diterima dan diproses dengan cepat, dan pada tahap awal ini, penyidik dituntut untuk melakukan diferensiasi hukum secara cermat, yaitu memisahkan secara tegas antara sengketa wanprestasi yang murni bersifat perdata dan harus diselesaikan melalui mekanisme pengadilan perdata, dengan adanya dugaan tindak pidana yang merupakan yurisdiksi Satreskrim, di mana penyidik tidak akan terlibat dalam penentuan apakah debitur benar-benar wanprestasi atau tidak, melainkan hanya berfokus pada cara-cara yang digunakan oleh *debt collector* dalam melakukan penarikan, dengan fokus utama adalah adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang jelas melanggar KUHP, dan untuk memperkuat dasar penindakan pidana, penyidik akan melakukan verifikasi legalitas tindakan eksekusi *debt collector*, yang mencakup tiga elemen kunci: pertama, verifikasi kepemilikan Sertifikat Jaminan Fidusia yang harus terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM; kedua, verifikasi keberadaan Surat Kuasa Eksekusi dari perusahaan pembiayaan yang harus spesifik dan mencantumkan identitas jelas *debt collector* serta objek yang ditarik; dan yang paling krusial, ketiga, verifikasi kepatuhan terhadap Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, di mana jika *debt collector* melakukan penarikan secara paksa atau di tempat umum, tanpa adanya penetapan pengadilan (jika debitur menolak) dan tanpa adanya permohonan pengamanan resmi kepada kepolisian (sebagaimana diamanatkan Perkapolri), maka seluruh tindakannya dianggap tidak sah secara prosedur hukum eksekusi jaminan, sehingga ketiadaan prasyarat legalitas inilah yang menjadi dasar yuridis bagi penyidik untuk mengalihkan status *debt collector* dari "pelaksana eksekusi" menjadi "pelaku tindak pidana biasa" yang harus tunduk pada ketentuan KUHP.

Langkah berikutnya dalam proses hukum adalah aplikasi pasal-pasal pidana yang relevan terhadap perbuatan *debt collector*, di mana temuan di Polres Gorontalo Kota menunjukkan bahwa pasal yang paling sering digunakan adalah Pasal 365 ayat (1) KUHP tentang Perampasan dengan Kekerasan dan Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang Pemaksaan, dengan penerapan Pasal 365 ayat (1) terjadi ketika *debt collector* secara fisik merampas atau mengambil alih kendaraan dengan menggunakan kekerasan, misalnya dengan mendorong, memukul, atau merusak kunci kontak, dan unsur kuncinya terletak pada adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyertai pengambilan objek, sebuah perbuatan yang sangat mudah dibuktikan melalui visum *et repertum* jika ada korban luka atau melalui keterangan saksi yang kuat, sementara Pasal 335 ayat (1) KUHP diterapkan ketika *debt collector* menggunakan ancaman kekerasan atau intimidasi berat (seperti ancaman fisik, ancaman

pemindahan ke tempat gelap, atau pengerahan massa) untuk memaksa debitur menyerahkan kendaraan, di mana penggunaan kedua pasal ini secara tegas menunjukkan komitmen Satreskrim untuk memandang tindakan kekerasan dalam penarikan kendaraan sebagai kejahatan terhadap orang dan/atau harta benda, bukan sebagai bagian dari sengketa perjanjian yang gagal, dan setelah menentukan pasal yang tepat, penyidik melanjutkan ke tahap pengumpulan alat bukti, yang meliputi pemeriksaan intensif terhadap pelapor (korban), pemeriksaan saksi-saksi mata, pengumpulan bukti dokumentasi (rekaman CCTV, foto, dokumen *leasing*), serta pemanggilan paksa terhadap *debt collector* yang dilaporkan, dengan penyidik juga seringkali mengalami kendala operasional, seperti kesulitan melacak *debt collector* yang identitasnya tidak jelas atau menggunakan plat nomor palsu, namun kendala ini diatasi melalui koordinasi dengan pihak perusahaan *leasing* dan penggunaan teknologi pelacakan, sebuah upaya yang merupakan bagian integral dari proses penyidikan.

Puncak dari proses hukum yang dijalankan oleh Satreskrim Polres Gorontalo Kota adalah penetapan status tersangka dan penahanan, di mana jika ditemukan minimal dua alat bukti yang sah yang menguatkan dugaan tindak pidana sesuai Pasal 365 atau 335 KUHP, maka *debt collector* tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka dan dapat dikenakan penahanan guna kepentingan penyidikan dan untuk memberikan efek jera, yang mana tahapan ini memiliki dampak preventif yang sangat besar, karena penahanan terhadap *debt collector* menjadi sinyal keras bagi perusahaan pembiayaan bahwa risiko hukum pidana akan ditanggung oleh agen yang melanggar hukum, dan dalam beberapa kasus yang melibatkan tindakan yang terstruktur dan terorganisir, penyidik juga berpotensi untuk mengembangkan penyelidikan guna melihat apakah ada unsur pertanggungjawaban pidana korporasi atau keterlibatan aktif dari manajer perusahaan pembiayaan yang secara sengaja memerintahkan atau membiarkan praktik kekerasan tersebut, yang akan memperluas cakupan penegakan hukum melampaui sekadar pelaku lapangan, sebuah indikasi bahwa proses hukum di Gorontalo tidak hanya berorientasi pada sanksi bagi individu, tetapi juga pada reformasi praktik bisnis yang ilegal, dan seluruh rangkaian proses hukum ini – mulai dari diferensiasi perdata-pidana, verifikasi legalitas, penerapan KUHP, hingga penetapan tersangka – pada akhirnya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum pro-aktif bagi debitur di Gorontalo, yang memastikan bahwa hak-hak konstitusional mereka yang dijamin oleh Putusan MK terlindungi, dan bahwa negara melalui aparat kepolisian mengambil peran dominan dalam mengontrol eksekusi jaminan fidusia agar tetap berada dalam koridor hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses hukum yang dijalankan Satreskrim Polres Gorontalo Kota adalah model penegakan hukum pidana yang efektif, yang berhasil mentransformasi isu sengketa kontrak yang diwarnai kekerasan menjadi tindak pidana murni, sebuah strategi yang esensial dalam menjaga ketertiban umum dan kepastian hukum pasca-reformasi eksekusi jaminan fidusia.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* yang disertai kekerasan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, dapat ditarik dua kesimpulan utama, Yang pertama yakni, Proses Hukum yang Dijalankan oleh Satreskrim Polres Gorontalo Kota adalah dengan menerapkan pemisahan tegas antara ranah hukum perdata dan pidana. Kepolisian secara konsisten mengabaikan sengketa wanprestasi (yang merupakan urusan perdata) dan memfokuskan penindakan pada tindak pidana murni yang terjadi selama proses penarikan, yaitu kekerasan, pemaksaan, dan perampasan. Tindakan *debt collector* yang tidak didukung oleh sertifikat fidusia yang sah dan/atau dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan (terutama jika

debitur menolak mengakui wanprestasi, sesuai Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019) dianggap ilegal. Oleh karena itu, *debt collector* yang menggunakan kekerasan dalam operasi penarikan diproses hukum pidana dengan menerapkan Pasal 365 ayat (1) KUHP (Perampasan dengan Kekerasan) atau Pasal 335 ayat (1) KUHP (Pemaksaan). Proses ini menegaskan bahwa kepolisian bertindak sebagai pelindung hukum pidana, bukan sebagai aparat eksekutor bagi perusahaan pembiayaan.

Dampak Hukum dari Penegakan Hukum Pidana tersebut sangat signifikan dan positif. Pertama, memberikan sanksi pidana dan efek jera yang kuat bagi *debt collector* yang melanggar hukum, sehingga mengurangi praktik main hakim sendiri di lapangan. Kedua, menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang nyata bagi konsumen debitur dari tindakan sewenang-wenang dan intimidasi. Ketiga, secara tidak langsung menciptakan tekanan kepatuhan kepada perusahaan pembiayaan (*leasing*) untuk mereformasi prosedur penagihan dan eksekusi jaminan fidusia agar sepenuhnya mematuhi prosedur hukum yang berlaku, termasuk Putusan MK dan kewajiban untuk mengajukan permohonan pengamanan kepada kepolisian sesuai Perkapolri.

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana upaya untuk mengoptimalkan penegakan hukum dan menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat, disarankan agar Aparat Penegak Hukum, khususnya Satreskrim Polres Gorontalo Kota, terus mempertahankan konsistensi dan ketegasan dalam memisahkan ranah perdata dan pidana, memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan atau perampasan oleh *debt collector* diproses secara pidana tanpa keraguan menggunakan Pasal 365 dan 335 KUHP, serta meningkatkan pemahaman internal mengenai implikasi Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sebagai dasar penolakan terhadap permintaan pengamanan eksekusi yang tidak sah. Sementara itu, Perusahaan Pembiayaan (*Leasing*) diwajibkan untuk patuh secara mutlak terhadap Putusan MK, menghentikan praktik penarikan paksa sepihak, dan segera menempuh jalur pengadilan jika debitur menolak atau membantah wanprestasi, di samping itu, perusahaan harus memastikan bahwa seluruh agen penagihan mereka bersertifikat, terikat oleh kode etik, dan tidak melakukan tindakan kekerasan, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat pengawasan dan memberikan sanksi administratif yang berat kepada perusahaan *leasing* yang terbukti melanggar prosedur hukum dan menggunakan jasa *debt collector* ilegal, dan terakhir, Masyarakat (Debitur) didorong untuk memahami hak-hak hukumnya pasca Putusan MK dan berani melaporkan setiap tindakan penarikan kendaraan yang disertai ancaman atau kekerasan kepada pihak kepolisian.

Daftar Pustaka

- Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulisty, dan Satriyani Cahyo Widayati. "Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia." *Jurnal Transparansi Hukum* Vol. 4, no. 1 (2021).
- Hamdiyah Hamdiyah. "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 18, no. 1 (2024).
- Harniawati Harniawati. "Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012." *Ensiklopedia Of Journal* Vol. 3, no. 4 (2021).
- Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar, dan Sopian. "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat." *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2022): 58–65. <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Revisi Cet 4. Mirra Buana Media, 2021.

- Januari Sihite dan Tubagus Ahmad Suhender. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Ditinjau dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP : Studi Kasus Putusan No. 751/PID.B/2021/PN JKT.TIM." *Hukum dan Demokrasi* Vol. 23, no. 3 (2023).
- Jeki Noviard, Herman Bakir, dan Fitriati Fitriati. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Perseubuhan Terhadap Anak Yang Disebarkan Melalui Media Sosial Pada Penyidikan." *Unes Journal of Swara Justisia* Vol. 5, no. 1 (2021).
- Komang Febrinayanti Dantes, Ni Kadek Diah Feryantini, dan Muhamad Jodi Setianto. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999." *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 5, no. 1 (2022).
- M Dani Fariz Amrullah D, Yuli Kasmarani, dan Dora Mustika. "Analisis Sifat Melawan Hukum Formil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001." *Jurnal Hukum Pidana* Vol. 8, no. 1 (2024).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana, Prenadamedia Group, 2005.
- Natalia Karelina, Tri Handayani, dan Lastuti Abubakar. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian." *Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol. 5, no. 2 (2022).
- Nggilu, Novendri M. *Tinjauan Yuridis Pengaturan sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo*. 5, no. 2 (2020).
- Noorhaliza, Andi Kavenya, Rizky Dwie Afrizal, dan Shira Carmela Permadi. *Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum*. t.t.
- Novia Dwi Khariati. "Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector." *Perspektif Hukum* Vol. 20, no. 2 (2020).
- Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan." *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 2, no. 3 (2020).
- Rahmat Dhany dan Riki Zulfiko. "Analisis Pengaturan Hukum atas Perbuatan Pengambilan Paksa Kendaraan Fidusia oleh Debt Collector." *Journal Of Social Science Research* Vol. 4, no. 5 (2025).
- Ray Marcel Gilbert. "Analisis Yuridis Tindakan Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Di Manado." *Lec Privatum* Vol. 13, no. 4 (2024).
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3. Universitas Indonesia, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta, 2013.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 4. Alfabeta, 2020.
- Suryono Kelik Endro. "Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing Menggunakan Debt Collector Terhadap Objek Jaminan Fidusia." *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* Vol. 2, no. 2 (2020).
- Syamsudin Pasamai. *Metode penelitian dan penulisan karya ilmiah hukum*. Cet 2. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2010.
- Vera Rimbawani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Gorontalo Law Review* Vol. 3, no. 2 (2020).